



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

KONSERVASI TANAH DAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tanah dan air dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang;
- b. bahwa tanah dan air merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dan mudah terdegradasi fungsinya karena posisi geografis dan akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi, peruntukan, dan kemampuannya sehingga perlu dilindungi, dipulihkan, ditingkatkan, dan dipelihara melalui Konservasi Tanah dan Air;
- c. bahwa pengaturan mengenai Konservasi Tanah dan Air saat ini masih belum memadai dan belum diatur secara terpadu dan komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KONSERVASI TANAH DAN AIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tanah dan Air adalah lapisan permukaan bumi yang terdiri atas zat padat berupa mineral dan bahan organik, zat cair berupa air yang berada dalam pori-pori tanah dan yang terikat pada butiran tanah, serta udara sebagai satu kesatuan yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan media pengatur tata air.
2. Konservasi Tanah dan Air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan Lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.
3. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
4. Lahan Prima adalah Lahan yang berfungsi secara baik untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan.
5. Lahan Kritis adalah Lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan.

6. Lahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Lahan Rusak adalah Lahan yang tidak dapat berfungsi lagi sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan.
7. Fungsi Tanah adalah penyedia dan penyimpan unsur hara dan air, media pengatur tata air, dan sebagai sistem penyangga kehidupan secara lestari.
8. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
9. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
10. Ambang Batas Kekritisan Lahan adalah kekritisan Lahan yang telah mencapai dan/atau melampaui tingkatan kritis.
11. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah satuan wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
12. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan manusia di dalam DAS serta segala aktivitasnya agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha.
14. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

15. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Konservasi Tanah dan Air.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air berdasarkan pada asas:

- a. partisipatif;
- b. keterpaduan;
- c. keseimbangan;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan;
- f. kearifan lokal; dan
- g. kelestarian.

Pasal 3

Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air bertujuan:

- a. melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan yang jatuh, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah, dan mencegah terjadinya konsentrasi aliran permukaan;
- b. menjamin Fungsi Tanah pada Lahan agar mendukung kehidupan masyarakat;
- c. mengoptimalkan Fungsi Tanah pada Lahan untuk mewujudkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup secara seimbang dan lestari;
- d. meningkatkan daya dukung DAS;
- e. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan memberdayakan keikutsertaan masyarakat secara partisipatif; dan

f. menjamin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- f. menjamin kemanfaatan Konservasi Tanah dan Air secara adil dan merata untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Konservasi Tanah dan Air meliputi:

- a. perencanaan Konservasi Tanah dan Air;
- b. penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air; dan
- c. pembinaan dan pengawasan Konservasi Tanah dan Air.

BAB III

PENGUASAAN, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Tanah dan air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan terhadap tanah dan air oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan sendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan ...



PRÉSIDENT
RÉPUBLIQUE INDONÉSIA

- 6 -

- (3) Pelaksanaan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan/atau pengguna Lahan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air.
- (2) Dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan/atau pengguna Lahan wajib mengikuti prinsip konservasi dan menghormati hak yang dimiliki Setiap Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERENCANAAN KONSERVASI TANAH DAN AIR

Pasal 8

- (1) Konservasi Tanah dan Air dilakukan berdasarkan suatu perencanaan yang disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Perencanaan Konservasi Tanah dan Air tingkat nasional menjadi acuan bagi perencanaan Konservasi Tanah dan Air tingkat provinsi.

(4) Perencanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (4) Perencanaan Konservasi Tanah dan Air tingkat provinsi menjadi acuan bagi perencanaan Konservasi Tanah dan Air tingkat kabupaten/kota.
- (5) Perencanaan Konservasi Tanah dan Air tingkat kabupaten/kota menjadi acuan kegiatan Konservasi Tanah dan Air bagi masyarakat.

Pasal 9

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan.
- (2) Perencanaan Konservasi Tanah dan Air jangka panjang dan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b memuat inventarisasi dan identifikasi kualitas tanah, sasaran, serta upaya penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air.
- (3) Perencanaan Konservasi Tanah dan Air tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat sasaran, pengelolaan, pemantauan, dan pembiayaan.

Pasal 10

Perencanaan Konservasi Tanah dan Air harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB V

PENYELENGGARAAN KONSERVASI TANAH DAN AIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air meliputi:
 - a. pelindungan Fungsi Tanah pada Lahan;
 - b. pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan;
 - c. peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan; dan/atau
 - d. pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan.
- (2) Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pelaksanaannya terhadap kawasan cagar alam dan zona inti taman nasional.
- (3) Pelindungan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk menjaga dan mempertahankan Lahan Prima.
- (4) Pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk mengembalikan kemampuan dan Fungsi Tanah pada Lahan Kritis dan Lahan Rusak.
- (5) Peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan Lahan Kritis dan Lahan Rusak yang sudah diperbaiki.
- (6) Pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diselenggarakan untuk memelihara Lahan Prima, Lahan Kritis, dan Lahan Rusak yang sudah diperbaiki guna menjamin kelestarian Fungsi Tanah pada Lahan.

Pasal 13 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan pada Lahan:
 - a. di Kawasan Lindung; dan
 - b. di Kawasan Budi Daya.
- (2) Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
 - a. vegetatif;
 - b. agronomi;
 - c. sipil teknis pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air;
 - d. manajemen; dan/atau
 - e. metode lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air di kawasan gambut, sabana, dan pesisir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan unit DAS, ekosistem, dan satuan Lahan.
- (2) Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air berdasarkan unit DAS, ekosistem, dan satuan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengelolaan DAS secara terpadu.
- (3) Pengelolaan DAS secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada Lahan di Kawasan Lindung dan di Kawasan Budi Daya diselenggarakan pada setiap jenis penggunaan Lahan.
- (2) Lahan di Kawasan Lindung dan di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kualitasnya digolongkan menjadi:
 - a. Lahan Prima;
 - b. Lahan Kritis; dan
 - c. Lahan Rusak.
- (3) Penggolongan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui inventarisasi Lahan.
- (4) Penggolongan Lahan melalui inventarisasi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara periodik oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga terkait lainnya.

Bagian Kedua

Pelindungan Fungsi Tanah pada Lahan

Paragraf 1

Kawasan Lindung

Pasal 16

Pelindungan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a di Kawasan Lindung dilakukan dengan metode manajemen berupa:

- a. pengendalian konversi penggunaan Lahan Prima;
- b. pengamanan; dan
- c. penataan kawasan.

Pasal 17 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 17

Pengendalian konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a bertujuan untuk mempertahankan fungsi utama Kawasan Lindung.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk konversi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum.

Paragraf 2

Kawasan Budi Daya

Pasal 19

- (1) Pelindungan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a di Kawasan Budi Daya dilakukan dengan metode manajemen berupa:
 - a. pengendalian konversi penggunaan Lahan Prima;
 - b. pengamanan; dan
 - c. penataan kawasan.
- (2) Pengendalian konversi penggunaan Lahan Prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kawasan Budi Daya dilakukan dengan pembatasan pemberian izin konversi penggunaan Lahan Prima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk konversi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum.

Paragraf 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Paragraf 3
Pengamanan

Pasal 21

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin perlindungan Fungsi Tanah pada Lahan.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. pembinaan;
 - d. pengawasan;
 - e. pengendalian; dan
 - f. penegakan hukum.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan/atau pengguna Lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penataan Kawasan

Pasal 22

- (1) Penataan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dan Pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pendeliniasian kawasan; dan
 - b. penandaan batas.

(2) Penataan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Penataan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Penataan kawasan di Kawasan Lindung yang dilaksanakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. suaka margasatwa;
 - b. taman nasional kecuali zona inti;
 - c. taman wisata alam; dan/atau
 - d. taman buru.
- (4) Penataan kawasan di Kawasan Lindung yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. taman hutan raya;
 - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 - c. kawasan rawan bencana alam.
- (5) Penataan kawasan di Kawasan Lindung yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. taman hutan raya;
 - b. kawasan rawan bencana alam;
 - c. hutan lindung;
 - d. hutan kota;
 - e. kawasan pantai berhutan bakau;
 - f. kawasan pengungsian satwa;
 - g. kawasan resapan air;
 - h. sempadan pantai;
 - i. ruang terbuka hijau kota; dan
 - j. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

(6) Penataan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (6) Penataan kawasan di Kawasan Lindung berupa:
- a. kawasan bergambut;
 - b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - d. kawasan sekitar mata air,
- dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penataan kawasan di Kawasan Budi Daya dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan

Pasal 23

- (1) Pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan pada Lahan Kritis dan Lahan Rusak di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.
- (2) Pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan dan lintas sektor.
- (3) Pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan Kritis dan Lahan Rusak dalam Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan metode:
 - a. vegetatif;
 - b. agronomi; dan/atau
 - c. sipil teknis pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air.
- (4) Pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan di Lahan Kritis dan Lahan Rusak dalam Kawasan Lindung dilaksanakan dengan metode vegetatif.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Bagian Keempat
Peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan

Pasal 24

- (1) Peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c pada Lahan Kritis dan Lahan Rusak di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang sudah dipulihkan dilaksanakan dengan metode:
 - a. vegetatif;
 - b. agronomi; dan/atau
 - c. sipil teknis pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air.
- (2) Metode vegetatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penanaman tanaman Konservasi Tanah dan Air dapat berupa:
 - a. kayu-kayuan;
 - b. perdu;
 - c. rumput-rumputan; dan/atau
 - d. tanaman penutup tanah lainnya.
- (3) Metode agronomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa kegiatan:
 - a. pemberian mulsa;
 - b. pengaturan pola tanam;
 - c. pemberian *amelioran*;
 - d. pengayaan tanaman;
 - e. pengolahan tanah konservasi;
 - f. penanaman mengikuti kontur;
 - g. pemupukan;
 - h. pemanenan; dan/atau
 - i. kegiatan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (4) Metode sipil teknis pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:

a. sengkedan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- a. sengkedan;
- b. teras guludan;
- c. teras bangku;
- d. pengendali jurang;
- e. sumur resapan;
- f. kolam retensi;
- g. dam pengendali;
- h. dam penahan;
- i. saluran buntu atau rorak;
- j. saluran pembuangan air;
- k. terjunan air; dan/atau
- l. beronjong.

Bagian Kelima

Pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan

Pasal 25

- (1) Pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dilaksanakan pada Lahan Prima, Lahan Kritis, dan Lahan Rusak di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang telah dipulihkan dan ditingkatkan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. metode agronomi; dan
 - b. pemeliharaan bangunan sipil teknis pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air pada Lahan di Kawasan Lindung dan di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 27

Setiap Orang berhak:

- a. memperoleh manfaat atas Fungsi Tanah pada Lahan yang dihasilkan dari penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air;
- b. terlibat dalam perencanaan Konservasi Tanah dan Air;
- c. berperan serta dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air;
- d. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air, baik langsung maupun tidak langsung;
- e. mendapatkan pendampingan, advokasi, dan pelayanan dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air;
- f. mengajukan keberatan, laporan, dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang merugikan; dan
- g. melakukan gugatan melalui pengadilan terhadap berbagai masalah yang terkait dengan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang merugikan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 28

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan Konservasi Tanah dan Air di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung.

Pasal 29 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 29

- (1) Setiap Orang yang memiliki hak atas tanah di Kawasan Lindung dan/atau di Kawasan Budi Daya wajib melaksanakan Konservasi Tanah dan Air pada setiap jenis penggunaan Lahan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada Lahan yang dikelola masyarakat hukum adat atau masyarakat tradisional yang melaksanakan kearifan lokal.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang menggunakan Tanah dan Air pada Lahan di Kawasan Lindung wajib menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air dengan melakukan perlindungan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk mencegah terjadinya degradasi Lahan berat.
- (2) Setiap Orang yang menggunakan Tanah dan Air pada Lahan di Kawasan Budi Daya wajib menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air dengan melakukan perlindungan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dan/atau pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk mencegah terjadinya degradasi Lahan berat.
- (3) Degradasi Lahan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan terlampauinya nilai Ambang Batas Kekritisian Lahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Ambang Batas Kekritisian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

BAB VII PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan/atau pengguna Lahan, baik sendiri-sendiri maupun bekerja sama.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, badan hukum, badan usaha, perseorangan, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk yang berasal dari pembayaran imbal jasa lingkungan terhadap penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air.
- (4) Pengelolaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua Imbal Jasa Lingkungan

Pasal 32

Pembayaran imbal jasa lingkungan dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dikenakan kepada:

- a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- b. penerima manfaat atas sumber daya Tanah dan Air.

Pasal 33 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 33

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a wajib mendanai penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air terkait kewajiban pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
- (2) Penerima manfaat atas sumber daya Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b bertanggung jawab membayar untuk kepentingan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

BANTUAN, INSENTIF, GANTI KERUGIAN, DAN KOMPENSASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air berhak atas bantuan, insentif, ganti kerugian, dan kompensasi.
- (2) Bantuan, insentif, ganti kerugian, dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang.

Pasal 36

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib:
 - a. memberikan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada Setiap Orang yang mempunyai kemauan untuk menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air, tetapi tidak mampu secara teknik atau ekonomi; dan/atau
 - b. memberikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- b. memberikan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada pemilik, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, dan/atau pengguna Lahan terhadap pengalihan hak atas tanah dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat:
 - a. memberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada Setiap Orang yang menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air; dan/atau
 - b. memberikan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada Setiap Orang yang telah menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air secara swadaya di Kawasan Lindung.

Pasal 37

- (1) Setiap Orang dapat memberikan ganti kerugian dan kompensasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air.
- (2) Setiap Orang dapat memberikan bantuan, ganti kerugian, dan kompensasi kepada Setiap Orang yang menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air.
- (3) Pemberian bantuan, ganti kerugian, dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan, insentif, ganti kerugian, dan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KONSERVASI TANAH DAN AIR

Pasal 39

Dalam rangka menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 40

- (1) Tanggung jawab Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga terkait lainnya.
- (2) Tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan oleh gubernur.
- (3) Tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan oleh bupati/wali kota.

Pasal 41

Dalam melaksanakan pembinaan:

- a. Pemerintah menetapkan kebijakan nasional penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air;
- b. pemerintah daerah provinsi bertugas menetapkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air dari kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan kebijakan nasional dan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 42 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 42

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- c. advokasi; dan/atau
- d. supervisi.

Pasal 43

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Konservasi Tanah dan Air dilakukan pengawasan terhadap perencanaan, penyelenggaraan, dan pembinaan Konservasi Tanah dan Air.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berjenjang melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan/atau
 - c. pelaporan.
- (4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan untuk penyusunan perencanaan berikutnya.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 diatur dalam Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

BAB X PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat secara terencana dan berkesinambungan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk fasilitasi yang meliputi:
 - a. pengakuan legalitas hasil Konservasi Tanah dan Air;
 - b. pengembangan kelembagaan;
 - c. bantuan modal;
 - d. bimbingan teknologi;
 - e. penyuluhan; dan
 - f. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kegiatan dan bentuk pemberdayaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. pendanaan;
 - c. pengawasan; dan/atau
 - d. pengajuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- d. pengajuan gugatan perwakilan/kelompok.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Penyelesaian sengketa Konservasi Tanah dan Air dilakukan secara musyawarah mufakat di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 48

- (1) Penyelesaian sengketa Konservasi Tanah dan Air di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. tindakan untuk mengatasi kerusakan Fungsi Tanah pada Lahan; dan/atau
 - b. bentuk dan besarnya ganti rugi.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana Konservasi Tanah dan Air sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa Konservasi Tanah dan Air di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu penyelesaian sengketa Konservasi Tanah dan Air.

Pasal 49 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 49

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa Konservasi Tanah dan Air yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa Konservasi Tanah dan Air diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Ganti Rugi

Pasal 50

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan Fungsi Tanah pada Lahan serta menimbulkan kerugian pada pihak lain wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Dalam hal kewajiban membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (3) Besarnya uang paksa diputuskan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Paragraf 2

Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 51

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu kepada badan hukum atau badan usaha yang kegiatannya menyebabkan kerusakan Fungsi Tanah pada Lahan.
- (2) Gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tanah milik privat atau tanah milik negara atau daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti rugi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 52

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan diri sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat kerusakan Fungsi Tanah pada Lahan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompok.
- (3) Hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Paragraf 4

Hak Gugat Organisasi

Pasal 53

- (1) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan Fungsi Tanah, organisasi yang beraktivitas pada Konservasi Tanah dan Air berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian Fungsi Tanah pada Lahan dan/atau bangunan Konservasi Tanah dan Air.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya proses peradilan.
- (3) Organisasi yang beraktivitas pada Konservasi Tanah dan Air dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan Konservasi Tanah dan Air; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Paragraf 5

Hak Gugat Administrasi

Pasal 54

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang mengakibatkan kerusakan Fungsi Tanah pada Lahan.
- (2) Keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan dan/atau perizinan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Konservasi Tanah dan Air juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air;
 - c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air;
 - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air;
 - e. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air.

(3) Penyidik ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Setiap Orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi kegiatan;
 - f. pencabutan insentif;
 - g. denda administratif;
 - h. pelaksanaan tindakan tertentu; dan/atau
 - i. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 57 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 57

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang di bidang Konservasi Tanah dan Air yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Orang perseorangan yang melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau konversi penggunaan Lahan di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan degradasi Lahan berat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda.
- (2) Badan hukum atau badan usaha yang melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan degradasi Lahan berat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. pencabutan izin kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peng-naan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Orang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (5) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (6) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (7) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (8) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(9) Petani ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (9) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (10) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (11) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 60 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 60

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (3) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (4) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(6) Orang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (6) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (7) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (8) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (9) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (10) Petani ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (10) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (11) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (12) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 61

- (1) Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (3) Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).
- (4) Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (5) Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (7) Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (8) Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(9) Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (9) Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (10) Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (11) Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan degradasi berat Lahan Prima dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (12) Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Pasal 62

- (1) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisasi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua) hektare, dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisasi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 64 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Pasal 64

- (1) Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 65

Tindak pidana yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan hukum atau badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.

Pasal 66

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan hukum atau badan usaha dapat dikenai pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

b. penutupan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur Konservasi Tanah dan Air tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, badan hukum atau badan usaha yang izinnnya masih berlaku wajib menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 69

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 299

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

KONSERVASI TANAH DAN AIR

I. UMUM

Tanah dan air dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal itu sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air ini menyatakan bahwa negara mengatur dan menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air yang pelaksanaan kewenangannya dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan mengindahkan kaidah Konservasi Tanah dan Air serta tetap menghormati hak yang dimiliki oleh Setiap Orang.

Tanah dan air merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan (*non renewable resources*) yang merupakan satu kesatuan yang berperan sebagai sistem pendukung kehidupan (*life support system*) bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Posisinya sangat strategis sebagai modal dasar pembangunan nasional yang berkelanjutan, selain itu juga merupakan sumber devisa negara dan memberikan kontribusi yang besar dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Di lain pihak, tanah dan air merupakan sumber daya alam yang mudah terdegradasi fungsinya karena kondisi geografis dan akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi, peruntukan, dan kemampuannya sehingga penggunaan dan pemanfaatan tanah harus dilaksanakan secara terencana, rasional, dan bijaksana. Upaya tersebut dilaksanakan dengan cara melindungi, memulihkan, meningkatkan, dan memelihara Fungsi Tanah pada Lahan melalui penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air secara memadai agar manfaatnya dapat didayagunakan secara berkelanjutan lintas generasi.

Sejalan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Konservasi Tanah dan Air harus diselenggarakan dengan berasaskan tanggung jawab negara, partisipatif, keterpaduan, keseimbangan, keadilan, kemanfaatan, kearifan lokal, dan kelestarian, serta bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sesuai dengan wewenang dan penguasaan atas Lahan yang bersangkutan, Konservasi Tanah dan Air menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan/atau pengguna Lahan. Konservasi Tanah dan Air diselenggarakan pada setiap hamparan tanah Lahan, baik di Kawasan Lindung maupun di Kawasan Budi Daya.

Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang meliputi perlindungan Fungsi Tanah pada Lahan, pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan, peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan, dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan dilaksanakan pada Lahan Prima, Lahan Kritis, dan Lahan Rusak di Kawasan Lindung dan di Kawasan Budi Daya pada setiap jenis penggunaan Lahan yang meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, padang penggembalaan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pariwisata, permukiman (perkotaan dan perdesaan), dan jalan.

Guna mencegah semakin menurunnya ketersediaan Lahan yang baik serta menjamin kelestariannya untuk tujuan menumbuhkan tanaman penghasil termasuk di dalamnya Lahan pertanian, perkebunan, hutan, dan padang rumput, tidak termasuk perkotaan, permukiman, dan perairan, perlindungan Fungsi Tanah pada Lahan dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air dilaksanakan dengan cara pengendalian konversi penggunaan Lahan Prima, serta pengamanan dan penataan kawasan. Pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan dilaksanakan pada Lahan Kritis dan Lahan Rusak dengan metode vegetatif berupa penanaman tanaman konservasi, dan/atau sipil teknis berupa pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air. Metode sipil teknis tidak dilakukan dalam Kawasan Lindung. Peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan dilaksanakan pada Lahan Kritis dan Lahan Rusak dengan metode agronomi, vegetatif, dan sipil teknis. Pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan dilaksanakan pada Lahan Prima, Lahan Kritis, dan Lahan Rusak yang telah dipulihkan dan ditingkatkan fungsinya dengan menggunakan metode agronomi dan pemeliharaan bangunan Konservasi Tanah dan Air.

Pada ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pada dasarnya Setiap Orang yang terdiri atas orang perseorangan dan badan hukum dan/atau badan usaha berhak:

- a. menikmati Fungsi Tanah pada Lahan yang dihasilkan dari penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air;
- b. mengetahui rencana peruntukan Lahan, pemanfaatan Lahan, informasi Konservasi Tanah dan Air; dan
- c. berperan serta dan melakukan pengawasan dalam Konservasi Tanah dan Air.

Bersamaan dengan dimilikinya hak tersebut, Setiap Orang wajib melaksanakan Konservasi Tanah dan Air untuk mencegah degradasi Lahan berat pada setiap jenis penggunaan Lahan, kecuali di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif. Bagi Setiap Orang yang mengonversi penggunaan Lahan di Kawasan Lindung dan di Kawasan Budi Daya yang mengakibatkan degradasi Lahan berat dan bencana dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana.

Agar penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pemberdayaan dalam menumbuhkan dan meningkatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat tersebut bukanlah mobilisasi masyarakat, melainkan bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam merencanakan, melaksanakan, mendanai, dan mengendalikan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air. Sumber Pendanaan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, badan hukum, badan usaha, perseorangan, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Agar mencapai daya guna dan hasil guna yang tinggi, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya secara berjenjang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut dapat menggunakan instrumen berupa mekanisme bantuan, insentif, ganti kerugian dan kompensasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air ini mencantumkan pula ketentuan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan serta hak gugat Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi. Ketentuan pidana penjara dan denda yang besar juga diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan Konservasi Tanah dan Air atau mengonversi penggunaan Lahan yang mengakibatkan bencana, degradasi Lahan berat, dan/atau timbulnya kerugian harta benda atau barang diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggar hukum yang bersangkutan. Namun, untuk menjunjung prinsip keadilan hukum, terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua hektare), dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenai ancaman hukuman pidana yang lebih ringan.

Secara garis besar Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air mengatur substansi yang mencakup:

- a. asas, tujuan, dan ruang lingkup;
- b. penguasaan, wewenang, dan tanggung jawab;
- c. perencanaan Konservasi Tanah dan Air;
- d. penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. bantuan, insentif, ganti kerugian, dan kompensasi;
- h. pembinaan dan pengawasan Konservasi Tanah dan Air;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. peran serta masyarakat;
- k. penyelesaian sengketa;
- l. penyidikan;
- m. sanksi administratif; dan
- n. ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Tanah dan Air, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan tanah dan air harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan Lahan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam tanah dan air untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan Lahan harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” adalah bahwa Setiap Orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas Tanah dan Air.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Wewenang Pemerintah menyelenggarakan sendiri seperti kewenangan dalam mengurus kawasan hutan konservasi (kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru). Kewenangan yang dilimpahkan sebagian kepada perangkat Pemerintah (unit pelaksana teknis atau balai pengelolaan) atau wakil Pemerintah di daerah (satuan kerja perangkat daerah yang terkait) seperti penyusunan rencana pengelolaan DAS Terpadu pada DAS-DAS prioritas, rehabilitasi hutan dan Lahan dengan dana alokasi khusus-dana reboisasi.

Kewenangan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah seperti penyebaran benih tanaman hutan melalui udara (*aerial seeding*).

Ayat (2)

Kewenangan Pemerintah Daerah menyelenggarakan sendiri seperti pengelolaan taman hutan raya, Kawasan Lindung di luar kawasan suaka alam, pelestarian alam dan taman buru.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud "pemegang hak atas tanah" adalah setiap orang yang mempunyai hak mempergunakan dan/atau memperoleh manfaat dari tanah yang menjadi haknya seperti pemegang hak milik, pemegang hak guna usaha, dan pemegang hak guna bangunan.

Yang dimaksud "pemegang kuasa atas tanah" adalah Setiap Orang yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan atas tanah yang bersangkutan, seperti pemegang akta jual beli atas hak atas tanah yang belum dibalik nama, pemegang akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertifikat, dan pemegang surat izin menghun.

Yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Yang dimaksud dengan “pemegang izin” adalah Setiap Orang yang memiliki izin untuk melakukan usaha atau kegiatan pemanfaatan di suatu Lahan atau kawasan.

Yang dimaksud dengan “pengguna Lahan” adalah Setiap Orang yang menggunakan Lahan atau kawasan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip konservasi” adalah dasar perlindungan, pengawetan, dan pengelolaan sumber daya Tanah dan Air yang pemanfaatannya dilakukan secara lestari.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “cagar alam” adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan dan/atau satwa serta ekosistemnya yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Yang dimaksud dengan “zona inti taman nasional” adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia.

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (3)

Pelindungan Fungsi Tanah pada Lahan ditujukan agar Tanah tidak rusak dan tetap berfungsi secara optimal sebagai penyangga kehidupan dan media pengatur tata air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kemampuan Lahan” adalah kemampuan sebidang Lahan untuk mendukung penggunaan Lahan tertentu secara berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan permanen yang ditentukan oleh keadaan/sifat tanah, topografi, air, batuan pembentuk tanah, dan iklim.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Lahan berdasarkan tipologi Lahan dapat dibagi menjadi lahan kering dan lahan basah, termasuk lahan gambut, sabana, dan pesisir.

Huruf a

Yang termasuk dalam Kawasan Lindung meliputi:

- 1) kawasan yang memberikan pelindungan terhadap kawasan bawahannya, antara lain kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
- 2) kawasan pelindungan setempat antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air;
- 3) kawasan suaka alam dan cagar budaya antara lain kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
- 4) kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

5) kawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- 5) kawasan rawan bencana alam antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
- 6) Kawasan Lindung lainnya misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Huruf b

Yang termasuk dalam Kawasan Budi Daya adalah kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan metode "vegetatif" adalah metode Konservasi Tanah dan Air berupa penanaman pohon atau kayu-kayuan, perdu, rumput-rumputan secara permanen, dan/atau tanaman penutup tanah lainnya.

Yang dimaksud dengan "tanaman kayu-kayuan" adalah tanaman tahunan berupa pohon berkayu yang berfungsi konservasi.

Yang dimaksud dengan "tanaman perdu" adalah sekelompok pohon yang berkayu, bercabang banyak dan tumbuh bergerombol yang memiliki ketinggian umumnya di bawah 5m (lima meter) seperti gamal (*Glyricideae* sp.), kaliandra merah/putih (*Calliandra* sp.), lamtoro (*Leucaena glauca*), secang (*Caesalpineae* sp.), flemingia (*Flemingia congesta*).

Yang dimaksud dengan "rumput-rumputan" adalah tanaman rumput yang umumnya digunakan untuk konservasi tanah seperti rumput gajah, rumput BD (*Brachiaria decumbens*), sereh wangi (*Vetivera zizanioides*), rumput benggala (*Panicum maximum*), dan rumput bahia (*Paspalum notatum*).

Yang dimaksud dengan "tanaman penutup tanah lainnya" adalah tanaman merambat yang ditanam khusus untuk Konservasi Tanah dan Air, antara lain *Callopogonium muconoides*, *Centrocema pubescens*, *Mukuna*, *Crotalaria juncea*, *Arachis pintoi*, dan *Peurarea javanica*.

Huruf b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan metode "agronomi" mencakup kegiatan bercocok tanam dan pemeliharaan tanaman agar tanaman tumbuh dengan subur dan berproduksi tinggi. Metode agronomi ini dilakukan berulang setiap penanaman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan metode "sipil teknis pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air" adalah metode Konservasi Tanah dan Air secara mekanis atau struktur berupa pembuatan bangunan-bangunan Konservasi Tanah dan Air, antara lain:

- a. sengkedan;
- b. teras guludan;
- c. teras bangku;
- d. pengendali jurang;
- e. sumur resapan;
- f. kolam retensi
- g. dam pengendali;
- h. dam penahan;
- i. saluran buntu atau rorak;
- j. saluran pembuangan air;
- k. terjunan air; dan/atau
- l. beronjong.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air berdasarkan unit DAS adalah perencanaan dan penyelenggaraan yang bersifat sistematis di dalam DAS melingkupi batas-batas wilayah administrasi dan/atau kegiatan sektor.

Yang dimaksud dengan “ekosistem” adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Yang dimaksud dengan “satuan Lahan” adalah bagian dari Lahan yang mempunyai karakteristik yang spesifik dan meliputi status penguasaannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengelolaan DAS secara terpadu adalah pengelolaan DAS yang meliputi dimensi pendekatan sistem yang terencana, proses manajemen dan keterkaitan aktivitas antar sektor, antar wilayah administrasi dan masyarakat secara terpadu serta penanganannya dilakukan secara utuh mulai dari hulu sampai hilir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Jenis penggunaan Lahan antara lain: kehutanan, pertanian, perkebunan, padang penggembalaan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pariwisata, permukiman (perkotaan dan perdesaan), dan jalan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lahan Kritis diklasifikasikan atas: sangat kritis, kritis, potensial kritis, agak kritis, dan tidak kritis.

Huruf c ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “inventarisasi Lahan” adalah kegiatan survei lapangan dan pencatatan penyebaran dan luas setiap kondisi Lahan meliputi kemiringan lereng, kedalaman tanah, tekstur dan struktur tanah, tingkat erosi, drainase, dan status penguasaan Lahan serta penggunaan Lahan sehingga dapat diklasifikasikan sebagai Lahan Prima, Lahan Kritis, dan Lahan Rusak.

Ayat (4)

Menteri dan/atau kepala lembaga terkait lainnya antara lain menteri dan/atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, energi dan sumber daya mineral, pertanahan, dalam negeri, dan lingkungan hidup.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud “pengendalian konversi penggunaan Lahan Prima” adalah upaya maksimal untuk mempertahankan Lahan Prima di Kawasan Lindung sesuai dengan fungsi utamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengamanan” di Lahan Kawasan Lindung adalah kegiatan untuk mencegah kerusakan tanah antara lain akibat perambahan lahan, penebangan liar (*illegal logging*), pembakaran hutan, dan penambangan liar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penataan kawasan” adalah pembagian wilayah di Kawasan Lindung sesuai dengan fungsi utamanya.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung” adalah perubahan penggunaan Lahan Prima menjadi peruntukan lain selain fungsi lindung.

Pasal 18 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan yang digunakan untuk cagar alam dan ruang terbuka hijau publik.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “pengendalian konversi penggunaan Lahan Prima” adalah upaya maksimal untuk mempertahankan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya agar tetap dipergunakan sebagai lahan pertanian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “konversi penggunaan Lahan Prima di Lahan Kawasan Budi Daya” adalah perubahan penggunaan Lahan Prima menjadi selain untuk pertanian.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendelinasian kawasan" adalah penggambaran batas-batas areal atau kawasan di dalam peta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penandaan batas" adalah pemberian tanda batas berupa patok atau tanda batas lain yang membedakan dengan kawasan lain di sekitarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Ayat (4)

Yang termasuk dalam Kawasan Lindung adalah:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
- b. kawasan perlindungan setempat, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air;
- c. kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
- d. kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- e. kawasan rawan bencana alam, antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
- f. Kawasan Lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian mulsa” adalah pemberian sisa tanaman atau benda-benda lain yang diletakkan di permukaan tanah diantara tanaman untuk melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan yang jatuh.

Huruf b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengaturan pola tanam” adalah sistem pertanaman yang mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan waktu untuk meningkatkan produksi dan mencegah erosi, seperti pertanaman berurutan atau pertanaman berselang-seling (*strip/alley cropping*), tanaman tumpang sari, penanaman mengikuti kontur.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberian *amelioran*” adalah pemberian bahan-bahan kimia untuk memperbaiki sifat tanah, seperti kapur, *dolomit*, dan *bitumen*.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengayaan tanaman” adalah kegiatan memperbanyak keragaman tanaman dengan cara pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal melalui penanaman pohon.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengolahan tanah konservasi” adalah pengolahan tanah minimum (*minimum tillage*), tanpa pengolahan tanah (*zero tillage*), pengolahan tanah mengikuti kontur (*contour tillage*).

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penanaman mengikuti kontur” adalah penanaman yang mengikuti atau sejajar garis kontur.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pemanenan” adalah teknik memanen tanaman kayu-kayuan agar tidak menimbulkan dampak kerusakan Lahan antara lain tebang pilih dan tebang jalur.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 26

Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air pada Lahan di Kawasan Lindung dan di Kawasan Budi Daya memuat antara lain kriteria dan standar penggolongan Lahan (Lahan Prima, Lahan Kritis, dan Lahan Rusak), inventarisasi Lahan serta penetapan hasil inventarisasi Lahan, tata cara konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung, serta syarat dan tata cara pemberian izin konversi penggunaan Lahan Prima.

Penetapan kriteria antara lain mengacu pada kriteria baku kerusakan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “degradasi lahan berat” adalah penurunan Fungsi Tanah pada Lahan karena pemanfaatan Lahan telah mengakibatkan terlampauinya ambang batas kekritisian Lahan, termasuk penelantaran Lahan, pembukaan Lahan tanpa penutupan Lahan sehingga berakibat erosi berat, tanah longsor besar, Lahan Kritis dan/atau Lahan Rusak. Erosi berat yaitu erosi yang telah menghilangkan lapisan tanah setebal paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari kedalaman lapisan tanah (solum tanah) dan meliputi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas penguasaan Lahan. Longsor besar yaitu longsor yang meliputi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas penguasaan Lahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Pembayaran imbal jasa lingkungan dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air pada prinsipnya merujuk pada konsep pembayaran jasa lingkungan (*payment for environmental services*) yang mengacu pada 2 (dua) prinsip, pertama bahwa sepanjang terkait kewajiban pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, Pemerintah mendanai kegiatan Konservasi Tanah dan Air serta pengelolaan DAS (*government pay principle*). Kedua, penerima manfaat atas sumber daya Tanah dan Air harus membayar untuk kepentingan Konservasi Tanah dan Air (*beneficiaries pay principle*).

Pasal 33

Ayat (1)

Kewajiban Pemerintah mendanai kegiatan Konservasi Tanah dan Air yang terkait dengan kewajiban pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak antara lain membangun bangunan-bangunan Konservasi Tanah dan Air seperti membangun dam pengendali dan dam penahan erosi tanah, saluran pembuangan air, bangunan terjunan air, dan menanam pohon di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya yang ada di daerah tangkapan air terutama DAS hulu.

Ayat (2)

Penerima manfaat atas sumber daya Tanah dan Air meliputi sumber daya alam tanah dan air, baik yang alami maupun hasil Konservasi Tanah dan Air.

Pasal 34 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah pemberian fasilitas baik materi maupun non materi untuk mendukung terselenggaranya Konservasi Tanah dan Air yang antara lain berupa uang, peralatan, bantuan teknis, serta sarana dan prasarana lainnya.

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah kebijakan Pemerintah untuk memberikan motivasi atau dorongan untuk melakukan kegiatan Konservasi Tanah dan Air yang antara lain dapat berupa pengurangan pajak, kemudahan pelayanan, dan dukungan sarana dan prasarana.

Yang dimaksud dengan “ganti kerugian” adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengalihan hak atas tanah untuk kepentingan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air.

Yang dimaksud dengan “kompensasi” adalah imbalan baik berupa uang atau bukan uang (natura) yang diberikan sebagai penghargaan atas usaha mandiri yang dilakukan dalam Konservasi Tanah dan Air di Kawasan Lindung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Kebijakan nasional penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air dapat berupa norma, standar, pedoman, dan kriteria serta dilaksanakan sesuai kondisi wilayahnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian pelatihan ditujukan kepada para pihak yang melaksanakan Konservasi Tanah dan Air.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Supervisi merupakan aktivitas pembimbingan, pendampingan, pengarahan, dan pemberian motivasi terhadap pelaksanaan kegiatan Konservasi Tanah dan Air agar kegiatan Konservasi Tanah dan Air sesuai dengan kaidah konservasi.

Pasal 43 ...



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pemantauan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi, kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air.

Huruf b

Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang dilakukan secara periodik.

Huruf c

Pelaporan dilakukan untuk menyelaraskan pencapaian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran terhadap penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air.

Ayat (4)

Hasil tindak lanjut dilaksanakan untuk penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok kepentingan, asosiasi keprofesian, atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan peran serta masyarakat, dapat melaksanakan sendiri-sendiri atau bekerjasama.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dengan memperhatikan kearifan lokal” adalah dengan mengakomodasi cara atau kebiasaan setempat yang baik dipadukan dengan teknik konservasi yang diterapkan.

Ayat (3)

Bentuk peran serta masyarakat yang dapat dilakukan dalam penyusunan perencanaan, pendanaan, dan pengawasan terdiri dari:

- a. memberikan informasi;
- b. mengajukan usul;
- c. memberikan pertimbangan atau pendapat; dan/atau
- d. mengajukan keberatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Sengketa Konservasi Tanah dan Air dapat terjadi antara lain karena pemanfaatan Lahan yang tidak sesuai peruntukan, perubahan peruntukan Lahan, pengabaian teknik konservasi tanah, penelantaran Lahan, dan perizinan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan Fungsi Tanah pada Lahan.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Konservasi Tanah dan Air antara lain pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kehutanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, pertanahan, dalam negeri, dan lingkungan hidup.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penghentian sementara pelayanan umum di antaranya berupa tindakan penundaan pemberian perpanjangan izin.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pelaksanaan tindakan tertentu di antaranya berupa melaksanakan perlindungan, pemulihan, peningkatan, atau pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “petani hortikultura skala usaha kecil” adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola unit usaha budidaya hortikultura dalam skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “pekebun skala usaha kecil” adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Yang dimaksud dengan “peternak skala usaha kecil” adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha peternakan dalam skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5608